



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 57

TAHUN 2001

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 tertanggal 28 Mei 2001 yang dibuat oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (L.N. Tahun 2000 Nomor 246 T.L.N. Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (L.N. Tahun 1999 Nomor 60 T.L.N. Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N. Tahun 1999 Nomor 72, T.L.N. Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (L.N. Nomor 202 Tahun 2000);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (L.N. Tahun 1997 Nomor 54, T.L.N. Nomor 3691) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1997 Nomor 55, T.L.N. Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (L.N. Tahun 1997 Nomor 56, T.L.N. Nomor 3693) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 ;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Memperhatikan : 1. Surat Edarah Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 tentang Kebijakanaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2001 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 28 Mei, 26 Juni, 5 Juli dan 6 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000;**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000

Semula berjumlah	Rp.	163.831.635.737,50
Bertambah sejumlah	Rp.	69.607.036.784,10
Setelah Perubahan menjadi	Rp.	233.438.672.485,60

(2) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000

Semula berjumlah	Rp.	163.831.635.737,50
Bertambah sejumlah	Rp.	69.607.036.784,10
Setelah Perubahan menjadi	Rp.	233.438.672.485,60

a. Anggaran Belanja Rutin

Semula	Rp.	102.670.184.737,50
Bertambah	Rp.	46.276.436.248,10
Menjadi	Rp.	148.946.620.985,60

b. Anggaran Belanja Pembangunan

Semula	Rp.	61.161.451.000,00
Bertambah	Rp.	23.330.600.500,00
Menjadi	Rp.	84.492.051.500,00

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000

Semula	Rp.	3.882.168.445,00
Bertambah	Rp.	1.027.582.307,00
Menjadi	Rp.	4.909.750.752,00

(2) Anggaran Belanja Urusan kas Dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000

Semula	Rp.	3.882.168.445,00
Bertambah	Rp.	1.027.582.307,00
Menjadi	Rp.	4.909.750.752,00

Pasal 3

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan sebesar	Rp. 236.640.551.906,62
(2) Perhitungan Anggaran Belanja	
a. R u t i n	Rp. 107.772.083.724,50
b. Pembangunan	<u>Rp. 81.407.918.494,42</u>
	Rp. 189.130.002.218,92
(3) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	<u><u>Rp. 47.510.549.687,70</u></u>

Pasal 4

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan sebesar	Rp. 5.288.040.455,00
(2) Perhitungan Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan :	
a. R u t i n	Rp. 5.270.188.435,00
b. Pembangunan	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp. 5.270.188.435,00
(3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar	<u><u>Rp. 17.852.020,00</u></u>
Terdiri :	
- Sisa Lebih	Rp. 17.852.020,00
- Sisa Kurang	Rp. 0,00

Pasal 5

Perincian lebih lanjut mengenai Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 6 Agustus 2001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X

Seri D No. 57 Lemb. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Th. 2001

**DAFTAR ISI
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH : NOMOR 7 TAHUN 2001

Bagian/ Pos	U r a i a n	Halaman Penerimaan
1	2	3
	BAB I : PENDAPATAN	
1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	
1.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	1
1.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.2.1.	Pajak Daerah	1
1.2.2.	Retribusi Daerah	2-3
1.2.3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	3
1.2.4.	Lain-lain Pendapatan	3-4
1.3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	
1.3.1.	Bagi Hasil Pajak	4
1.3.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	4
1.3.3.	Subsidi Daerah Otonom	5
1.3.4.	Bantuan Pembangunan	5
1.3.5.	Penerimaan Lain-lain	5
1.4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	
1.4.1.	Pinjaman Pemerintah Daerah	6
1.4.2.	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	6
1.5.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
1.5.1.	Urusan Kas dan Perhitungan	6

Seri D No. 57 Lemb. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Th. 2001

**DAFTAR ISI
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH : NOMOR 7 TAHUN 2001

Bagian/ Pos	U r a i a n	Halaman
1	2	3
	BAB II : BELANJA RUTIN	
2.1.	SISA KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	
2.1.1.	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	1
2.2.	URUSAN UMUM PEMERINTAHAN	
2.2.1.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1-3
2.2.2.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4
2.2.3.	Sekretariat Wilayah Daerah	4-6
2.2.4.	Dinas Pendapatan Daerah	6-8
2.2.5.	Penghubung Kepala Daerah	8-9
2.2.6.	Pendidikan dan Latihan Propinsi	9-10
2.2.7.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	10-11
2.2.8.	Kantor Arsip Daerah	11-12
2.2.10.	Inspektorat Wilayah Propinsi	12-13
2.2.11.	Dinas Pariwisata	14-15
2.2.12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15-16
2.2.13.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	17-18
2.2.14.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	18-19
2.3.	PEKERJAAN UMUM	
2.3.1.	Dinas Pekerjaan Umum	20-21
2.4.	LALU LINTAS DARAT DAN SUNGAI	
2.4.1	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	22-23

**DAFTAR ISI
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH : NOMOR 7 TAHUN 2001

Bagian/ Pos	U r a i a n	Halaman
1	2	3
2.5.	KESEHATAN UMUM	
2.5.1.	Dinas Kesehatan	24-25
2.5.2.	Rumah Sakit Jiwa Daerah	26-27
2.6.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.6.1.	Dinas Pendidikan dan Pengajaran	28-29
2.6.2.	Dinas Kebudayaan	29-30
2.7.	PERUMAHAN DAN PERBURUHAN	
2.7.1.	Dinas Sosial	31-32
2.7.3.	Dinas Tenaga Kerja	32-33
2.8.	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KOPERASI	
2.8.1.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	33-35
2.8.2.	Dinas Kehutanan	35-36
2.8.3.	Dinas Perkebunan	37-38
2.8.4.	Dinas Peternakan	38-39
2.8.5.	Dinas Perikanan	40-41
2.9.	PERINDUSTRIAN DAN PERTAMBANGAN	
2.9.1.	Dinas Perindustrian	41-42
2.9.2.	Dinas Pertambangan	43-44
2.11.	ANGSURAN / PINJAMAN / HUTANG DAN BUNGA	
2.11.1.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	45

**DAFTAR ISI
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH : NOMOR 7 TAHUN 2001

Bagian/ Pos	U r a i a n	Halaman
1	2	3
2.13. 2.13.1.	GANJARAN, SUBSIDI DAN SUMBANGAN Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan	45
2.14. 2.1.4.1.	PENGELUARAN TIDAK TERMASUK BAGIAN LAIN Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian lain	45
2.15. 2.1.5.1.	PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA Pengeluaran Tidak Tersangka	46
2.1.6. 2.1.6.1	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN Urusan Kas dan Perhitungan	46

Seri D No. 57 Lemb. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Th. 2001

**DAFTAR ISI
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH : NOMOR 7 TAHUN 2001

Bagian/ Pos	U r a i a n	Halaman
1	2	3
	BAB II : BELANJA PEMBANGUNAN	
2P.0.1.	SEKTOR INDUSTRI	1
2P.0.2.	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1-4
2P.0.3.	SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	4-5
2P.0.4.	SEKTOR TENAGA KERJA	6
2P.0.5.	SEKTOR PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAN KOPERASI	7-9
2P.0.6.	SEKTOR TRANSPORTASI	9-11
2P.0.7.	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	11
2P.0.8.	SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	12
2P.0.9.	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN	13-15
2P.0.10.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	16-18
2P.0.11.	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	18-21
2P.0.12.	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,	21
2P.0.13.	PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	21-23
2P.0.14.	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	24
2P.0.15.	SEKTOR AGAMA	25
2P.0.16.	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	27-26
2P.0.17.	SEKTOR HUKUM	26
2P.0.18.	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN	27-32
2P.0.19.	SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASA	32
2P.0.20.	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	33